

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia (hak asasi) yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset bangsa yang sudah seharusnya dilindungi agar senantiasa dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berpotensi untuk turut berperan dalam pembangunan nasional Indonesia.¹ Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Dari interaksi sosialnya mereka dapat memenuhi kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, dan cinta. Anak tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya karena mereka belajar dan berkembang dari dan di dalamnya.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada *article* 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990) menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang di bawah usia 18 Tahun (delapan belas tahun), kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang

¹ Ayu Eza Tiara dan Muhammad Retza Biliansya, *Potret Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Disepanjang Tahun 2013-2016*, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 2017, hlm. 8.

yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.² Untuk itulah teman dan lingkungan sosial yang mendukung menjadi penentu kematangan anak ke depannya. Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian seperti kerugian mental, fisik maupun sosial yang terjadi di dalam kehidupan. Untuk itu seorang anak akan dibantu oleh orang lain untuk dapat melindungi dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.³ Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi non diskriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung.⁴ Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap pihak, karena hak itu sebagai suatu bentuk pendekatan dalam rangka melindungi

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*, Noerfikri, Palembang, 2015, hlm. 56.

³ Nur Afdhaliyah, Ismansyah dan Fadillah Sabri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, Nomor 1, April 2019, pp. 109-128, hlm. 112.

⁴ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Selat Volume 6, Nomor 2, Mei 2019, hlm. 226.

anak dari masalah hukum.⁵ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dikenal tiga bentuk kategori anak yang digolongkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Melihat realitas yang terjadi di masyarakat, banyak anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Istilah kenakalan sering kali kita dengar yang ditujukan pada anak. Tentu kenakalan anak berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa karena anak dianggap masih di bawah umur belum memiliki pemikiran yang matang dan rasional. Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya pikir yang belum cukup baik untuk membedakan mengenai hal-hal baik dan buruk. Hukum pidana dan sanksinya sering dianggap sebagai solusi terbaik untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku (anak). Namun demikian, dalam beberapa segi penggunaan sanksi pidana justru tidak didasari pada rasionalitas yang memadai.⁶

Anak yang melakukan kejahatan bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi

⁵ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak*, Grassindo, Jakarta, 2000, hlm. 29.

⁶ Elwi Danil, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Administrasi*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, hlm. 3.

kemudian dimasukkan dalam penjara.⁷ Perlu dipertimbangkan untuk menempatkan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara anak sebagaimana pendapat Van Bemmelen, penggunaan hukum pidana wajib dibatasi sedemikian ketatnya dan harus dianggap sebagai sarana terakhir (*Ultimum Remidium*) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya.⁸ Perkara kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Anak yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Tahun 2019 silam salah satu fenomena perkara anak yang dihadapkan pada proses peradilan. Beberapa orang Anak (santri) yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan diantaranya anak Arjuna Aurelyan Adham, Hedwarsyah Syafri, Suhendra, M. Syadat Alfarizi, M. Farhan Hardians, Laurenza Bertranda Nindry yang mengakibatkan korban Rhobi Al Alim meninggal dunia. Anak pelaku tersebut diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah (*splitzing*), dimana Anak Arjuna Aurelyan Adham dengan perkara nomor : 6/Pid.Sus/2019/PN-PDP sedangkan Hedwarsyah Syafri, Suhendra, M. Syadat Alfarizi, M. Farhan Hardians, Laurenza Bertranda Nindry dengan perkara nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN-PDP. Pemisahan berkas perkara (*splitzing*) sejak awal pada tingkat penyidikan disebabkan karena adanya perbedaan tingkatan peranan diantara para anak pelaku tersebut. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan Arjuna Aurelyan Adham, Hedwarsyah Syafri, Suhendra, M. Syadat Alfarizi, M. Farhan Hardians, dan Laurenza Bertranda Nindry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sehingga anak mati sebagaimana dalam ketentuan Pasal

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta Timur, 2013, hlm. 1-3.

⁸ Van Bemmelen, Terjemahan Hasnan, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Tanpa Kota Penerbit, 1984, hlm. 14

80 Ayat (3) *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 KUHP *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan (pidana bersyarat). Atas putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut, Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding. Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tingkat banding dalam putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang sebelumnya.

Sedangkan pada tingkat kasasi, untuk perkara An. Hedwarsyah Syafri dan kawan kawan berdasarkan Putusan MA Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020 tanggal 27 April 2020 menyatakan menguatkan putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Padang (banding). Namun untuk perkara Arjuna Aurelyan Adham berdasarkan Putusan MA Nomor: 957K/Pid.Sus/2020 tanggal 19 Mei 2020 menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan. Dari uraian diatas terlihat adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana (disparitas) dalam perkara anak yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang oleh hakim pada tingkat kasasi.

Disparitas dalam penjatuhan hukuman oleh hakim tentunya akan menimbulkan efek yang tidak baik yang dapat mencederai rasa keadilan baik

terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Disparitas pemidanaan ini juga akan mempengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap proses peradilan yang dianggap tidak adil, karena putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga, disparitas membawa problematika tersendiri dalam penegakkan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan baik bagi korban, pelaku bahkan masyarakat pada umumnya. Kata “disparitas” (*disparity*) sendiri secara etimologi artinya adalah “berbeda”. Menurut Muladi, disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.⁹

Sementara menurut Munir Fuady, disparitas pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang berbeda-beda satu sama lain meskipun perbuatan pidananya sama dan pasal yang diterapkan sama.¹⁰ Seiring dengan pendapat Munir Fuady, Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:¹¹

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.52

¹⁰ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 49.

¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Andrew Ashwort menyatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.¹² Di Indonesia disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa berpendapat, ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Disparitas putusan hakim mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Meskipun disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, namun hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa (anak yang berkonflik dengan hukum) dan menjalankan proses peradilan yang objektif dengan tidak mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Kembali pada contoh kasus yang diangkat dalam tulisan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kekerasan atau penganiayaan terhadap

¹² Andrew Ashworth, *Sentencing And Criminal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm.72

¹³ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 33.

anak korban dilakukan oleh beberapa orang anak (santri) Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang memang dilakukan secara bersama-sama, namun peranan masing-masing anak memiliki perbedaan. Terungkap bahwa Anak Arjuna Aurelyan Adham hanya melakukan pemukulan satu kali saja terhadap korban dihari pertama saja, namun para pelaku anak dalam berkas perkara An. Hedwarsyah Syafri, dkk diketahui ada yang melakukan kekerasan berulang kali, ada yang melakukan pemukulan baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat bantu lain seperti menggunakan sandal jepit (*swallow*), tangkai sapu dan bahkan ada yang menggunakan sepatu gunung. Bahwa hakim dalam putusannya dengan tegas menyatakan perbuatan anak-anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (3) *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 KUHP *juncto* Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Ini juga menggambarkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*).

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:¹⁴

1. Pembuat/dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari :
 - a. Pelaku (*Pleger*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)
 - c. Yang turut serta (*Madepleger*)
 - d. Penganjur (*Uitlokker*)
2. Pembantu (*Madeplichtige*) (Pasal 56 KUHP) terdiri dari :
 - a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
 - b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Menurut Moelyatno, penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk itu harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh Moelyatno tersebut hampir sama dengan pendapat Satochid Kartanegara yang mengatakan bahwa, *Deelneming* (turut serta) pada suatu *Straafbaarfeit* atau *Delict* terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.¹⁶

¹⁴ Fahrurrozi dan Syamsul Bahri M. Gare, *Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm.53

¹⁵ Moelyatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm.64

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2009, hlm.497

Dari 3 (tiga) hari kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh santri tersebut, Anak Arjuna Aurelyan Adham hanya ikut melakukan penganiayaan satu kali yakni pada tanggal 7 Februari 2019, sedangkan untuk 2 (dua) kali kejadian berikutnya Anak Arjuna Aurelyan Adham tidak ikut sama sekali. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Anak Arjuna Aurelyan Adham terhadap korban Rhobi Al Halim mengambil peran paling kecil atau sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Anak Arjuna Aurelyan Adham hanya menendang pinggul anak korban sebanyak satu kali dan itu hanya pada kejadian hari pertama dan tidak menggunakan alat bantu lainnya, namun hakim pada tingkat kasasi berdasarkan putusan Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 menjatuhkan putusan lebih berat yakni pidana penjara. Sedangkan anak Hendwarsyah Syafri dan kawan-kawan mempunyai peran yang lebih dominan, melakukan kekerasan atau pemukulan berulang kali terhadap anak korban pada bagian-bagian organ tubuh vital dan bahkan menggunakan alat bantu seperti tangkai sapu dan sepatu gunung, berdasarkan putusan hakim tingkat kasasi Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020 hanya menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan).

Penjatuhan pidana tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Anak (santri) Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang diadili melakukan tindak pidana yang sama (penganiayaan) namun mendapatkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim. Padahal putusan sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang dan hakim Pengadilan Tinggi Padang (banding) menjatuhkan pidana yang sama yakni pidana bersyarat (percobaan) untuk keseluruhan anak (pelaku). Namun

hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan putusan yang berbeda untuk anak Arjuna Aurelyan Adham dengan pidana penjara dan berbeda dari anak-anak yang lainnya. Pada tahap upaya hukum, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan Kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Adanya upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lain untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana jika dihadapkan pada putusan yang keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa.¹⁷

Disparitas putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara penganiayaan tersebut, nyatanya menimbulkan dampak negatif yang mencederai rasa keadilan. Dalam hal ini, anak Arjuna Aurelyan Adham merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut karena mengingat perannya yang relatif kecil dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan. Sedangkan Hedwarsyah Syafri dan anak-anak lainnya (pelaku) yang mempunyai peran lebih dominan dan paling berat dalam melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban Rhobi Al Halim, namun diputus lebih ringan. Di samping itu rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penegakkan hukum ini dirasakan tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 3 huruf h UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap anak

¹⁷ Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 11(1), 2014, hlm. 82.

dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa (Anak yang berkonflik dengan hukum).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut menjelaskan dalam penulisan proposal ini dengan judul **“DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG, Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengandung disparitas pidana pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang?.

2. Bagaimanakah akibat hukum dan rasa keadilan bagi anak (pelaku) Arjuna Aurelyan Adham dengan adanya disparitas dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang mengandung disparitas pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dan rasa keadilan bagi anak (pelaku) Arjuna Aurelyan Adham dengan adanya disparitas pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis yakni:

1. Manfaat Secara Teoritis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami dan menganalisis masalah disparitas pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum untuk meneliti lebih lanjut khususnya masalah disparitas pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020.

2. Manfaat Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai etalase penegakkan hukum di Indonesia. Bermanfaat bagi hakim-hakim yang pada prinsipnya mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, bermanfaat juga untuk para aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, Advokat serta bagi masyarakat luas, bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai efek jera namun berupaya memberikan manfaat dari penjatuhan pidana khususnya dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tidak ditemukan judul tesis terkait disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 atas nama Anak Arjuna Aurelyan Adham dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968

K/Pid.Sus/2020 atas nama Hedwarsyah Syafri dan kawan-kawan). Sebagai perbandingan, di bawah ini tesis yang mengkaji mengenai disparitas putusan hakim, yaitu:

1. Agus Maksun Mulyohadi, tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, dengan judul Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali 2009-2013), membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana kemudian dampak, serta bagaimana model kebijakan pemidanaan untuk mengurangi kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelaku.
2. Devy Iryanthi Hasibuan, tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2014, dengan judul Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, membahas mengenai bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan, Apa faktor-faktor terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika yang dijatuhkan hakim dan bagaimana upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika.
3. Dudu Wawan Setiawan, tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2020, dengan judul Disparitas Putusan Hakim Anak terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps., membahas mengenai mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps., dan akibat adanya disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana Narkotika antara Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Dari beberapa tesis di atas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang mengandung disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan akibat adanya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pemidanaan.

Sudarto,¹⁸ menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinomin dengan pemidanaan

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm. 71-72.

atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan hukum bersyarat atau dipidana bersyarat. Istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan *straf* namun kata pidana lebih baik dari pada hukuman.

Salah satu pendapat yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pidana adalah pendapat Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) aspek pokok tujuan pidana, yaitu:¹⁹

- 1) Aspek perlindungan masyarakat, meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat).
- 2) Aspek perbaikan pelaku tindak pidana, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:²⁰

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

²⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11.

- 2) Untuk membuat orang merasa jera.
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidana tersebut adalah:

- 1) Teori Pembalasan (Teori Absolut/ *Retributive/ Vergeldingstheorieen*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²¹

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²²

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 31.

membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana.

2) Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/ *Doeltheorieen*).

Tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:²³

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

3) Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*).

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar

²³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :²⁴

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang dibelakang norma tersebut.²⁵ Penegakan hukum juga dapat dikatakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 2010, hlm. 6

melibatkan minimal 3 (tiga) faktor saling terkait, yaitu: faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana). Ada 2 (dua) aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*) dan tata cara penegakan hukum (*procedural justice*).²⁶

Dalam penegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita hukum, yaitu:²⁷

1. Kepastian Hukum (*Rechtssichetheit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, di mana membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:²⁸

- 1) *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan. Aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai

²⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2014, hlm. 183.

²⁷ Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Depok, Themis Book, 2014, hlm. 25.

²⁸ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut UndangUndang dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Volume 16 Nomor 3, September 2016, hlm. 341.

area of no enforcement. Setelah total *enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua.

- 2) *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya.

Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga.

- 3) *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara *de jure* harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Pelaksanaan penegakkan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).³⁰ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.

c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan. Kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8.

bahkan dengan negara. Bagaimana seseorang bisa bertindak dengan adil terhadap diri sendiri dan orang lain, tentu tergantung pada perilaku masing-masing. Demikian pula, bagaimana pula suatu negara dapat memberikan keadilan kepada warga negaranya juga tergantung pada jaminan kesejahteraan, kemanfaatan, dan kebahagiaan yang diberikan kepada warga negaranya.

Keadilan dalam konsep Plato sangat dipengaruhi oleh harapan kolektivistik sebagai keharmonisan antar organisme sosial. Oleh sebab itu, tugas harus dilaksanakan oleh setiap anggota negara sesuai dengan kedudukan dan sifat alamiahnya.³¹ Keadilan menurut Plato untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai individu maupun yang dihadapi oleh negara. Titik keseimbangan antara keadilan individu dan Negara akan menghantarkan kehidupan yang harmoni dan selaras dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keadilan merupakan mahkota utama dari cita hukum, sekaligus merupakan sasaran hukum hak asasi manusia yang harus diraih. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan korelatif/kumulatif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi dan menubar keadilan kepada orang-orang sesuai dengan kedudukannya. Adapun pandangan keadilan kumulatif/korelatif bahwa keadilan tidak membedakan

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 47.

posisi atau kedudukan orang perorangan untuk mendapat perlakuan yang sama. Keadilan kumulatif dapat dikatakan wujud pelaksanaan HAM.³²

Konsep keadilan Aristoteles dikembangkan oleh Thomas Aquinas yang masih merupakan filsuf hukum alam. Menurut Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keutamaan itu sendiri didefinisikan oleh Aquinas sebagai sikap hati yang mantap untuk bertindak baik dan menolak keburukan atau kejahatan. Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua, yaitu keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Tujuan dari keadilan adalah kebaikan umum (*bonum comune*).³³ Di sisi lain konsep keadilan khusus dibagi menjadi keadilan distributif (*Justitia Distributiva*), keadilan komutatif (*Justitia Commutativa*), dan keadilan vindikatif (*Justitia Vindicativa*).³⁴ Keadilan distributif membicarakan bagaimana pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Keadilan komutatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Sedangkan keadilan vindikatif lebih mengarah kepada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.³⁵

³² Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 41.

³³ Giovanni Aditya Arum, *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis : Jurnal Filsafat dan Teologi, 10, 1 (2019), hlm. 25.

³⁴ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 160.

³⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 302.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Menurut Kahar Masyhur yang dinamakan adil adalah :³⁶

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Disparitas Pidana

Pengertian disparitas (*disparity*) secara etimologi yaitu berbeda. Sedangkan pengertian disparitas pidana (*disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim.³⁷ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan karena alasan yuridis maupun alasan ekstra yuridis.³⁸

³⁶ Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Depok, 2004, hlm. 82– 83.

³⁷ Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm. 144.

³⁸ *Ibid.*,

Menurut Cheang Molly,³⁹ *disparity of sentencing* atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut Harkristuti Harkrisnowo bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :⁴⁰

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama.
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- 4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Oemar Seno Adji menyatakan bahwa disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas dan wajar.⁴¹ Menurut Munir Fuady, disparitas pemidanaan adalah penjatuhan pidana yang berbeda-beda satu sama lain meskipun perbuatan pidananya sama dan pasal yang diterapkan sama.⁴²

b. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴³ Putusan

³⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Loc. Cit.*

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Munir Fuady, *Loc. Cit.*

⁴³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129.

Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, yaitu:⁴⁴

- 1) Faktor internal.
- 2) Faktor pada Undang-undang itu sendiri.
- 3) Faktor penafsiran.
- 4) Faktor politik.
- 5) Faktor sosial.

c. Tindak Pidana kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin “*violentus*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan

⁴⁴ Loebby Loqman, *HAM dalam HAP*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 100-101.

kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, menyepak, menendang, menyiksa, dengan menggunakan tangan, kaki, ataupun senjata, alat bantu lain sebagainya.

d. Anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah Anak, adalah anak yang telah

berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak wajib dilindungi agar anak tersebut tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik itu langsung maupun tidak langsung. Hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap pihak, karena hak itu sebagai suatu bentuk pendekatan dalam rangka melindungi anak dari masalah hukum.

Sejalan dengan itu sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbing anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan.⁴⁵ Dalam penelitian

⁴⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm.282.

hukum normatif ini penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan, atau penelitian hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data sekunder,⁴⁶ maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁴⁷ yang berhubungan dengan disparitas putusan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Penelitian bersifat deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,⁴⁹ penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2020, hlm. 66.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 56-57.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2005, hlm.96

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.8- 9.

menjadi objek penelitian, sehingga akan mempertegas hipotesis dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru, pada disparitas pembedaan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor:957 K/Pid.Sus/2020 atas nama Anak Arjuna Aurelyan Adham dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020 atas nama Hedwarsyah Syafri dan kawan-kawan).

3. Jenis dan Sumber data.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu terkait:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.⁵⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum.⁵¹

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini adalah dengan menggunakan

⁵⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216.

⁵¹ *Ibid.*

penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan disparitas pemidanaan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 957 K/Pid.Sus/2020 atas nama Anak Arjuna Aurelyan Adham dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 968 K/Pid.Sus/2020 atas nama Hedwarsyah Syafri dan kawan-kawan).

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan data.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data, dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (reduksi data), kemudian *editing*, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses *editing* diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan (*reliability*) data yang akan diolah dan dianalisis.⁵²

b. Analisis data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat diambil suatu kesimpulan.

⁵² Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, 2017, hlm. 98.